



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JEMBER
NOMOR: 435/PID.SUS/PN.Jmr/2021 TENTANG
PEREDARAN OBAT TANPA IZIN.**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Dalam Rangka
Penulisan Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Disusun Oleh:
EDWARD TOGI HAMONANGAN SIHITE
NIM: 1500874201303**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama Mahasiswa : Edward Togi Hamonangan Sihite
N I M : 1500874201303
Program Studi / Strata : ILMU HUKUM / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember
Nomor.435/Pid.Sus/Pn.Jmr/2021
Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin**

Jambi, 30 Agustus 2022

Pembimbing Pertama,



(Dr. Sahabuddin, SH, M.Hum)

Pembimbing Kedua,



(Nazifah, S.Ip, MH)

Menyetujui:

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sunardi, S.Ag, S.H, MH)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Edward Togi Hamonangan Sihite
N I M : 1500874201303
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / (S1)
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember

Nomor: 435/Pid.Sus/Pn.Jmr/2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin.

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



(Dr.S.Sahabuddin,S.H, M.Hum.)


Pembimbing Kedua,



(Nazifah S.Ip, MH)

Jambi, 30 Agustus 2022

Ketua Bagian Pidana,



(Sumaini, M.H)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari,



(Dr.M.Muslih,SH,M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Edward Togi Hamonangan Sihite
N I M : 1500874201303
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / (S1)
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:



Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember
Nomor.435/Pid.Sus/Pn.Jmr/2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin.

Skripsi ini Telah Diujikan Dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati


Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	JABATAN	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H	Ketua	
Dr. M. Muslih, S.H, M. Hum	Penguji Utama	
Dr. S.Sahabuddin, SH, M.Hum	Penguji Pertama	
Nazifah, S.Ip, MH	Penguji Kedua	

Jambi, 30 Agustus 2022

Ketua Prodi Ilmu Hukum,


(Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum)

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JEMBER
NOMOR: 435/Pn.Jmr/2021 TENTANG PEREDARAN OBAT TANPA IZIN.**

EDWARD TOGI HAMONANGAN SIHITE

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari

Edward.Sihite0@gmail.com

Abstrak

This study aims to analyze the decision of the Jember District Court Judge Number: 435/Pid.Sus/Pn.Jmr/2021 regarding the distribution of drugs without a permit and to find out the occurrence of criminal acts of drug trafficking by the perpetrators. The research used is Juridical Normative, Inductive. The source of data for this study was taken from secondary data for library research and this research was taken from the judge's decision. The analysis of cases of drug trafficking without permission is carried out using a qualitative approach, namely research procedures that are processed descriptively, stated by the relevant parties verbally and in writing as well as real behavior, which are researched and researched are intact research objects, as long as they are real research objects. , things and conclude deductively, namely the process of making logical conclusions based on information data or statements from relevant sources.

Keywords: Drug Distribution Without Permit.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDWARD TOGI HAMONANGAN SIHITE
N I M : 1500874201303
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 29-Januari-1995
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / (S1)
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
NEGERI JEMBER NOMOR.435/PID.SUS
/Pn.Jmr/2021 TENTANG PEREDARAN OBAT
TANPA IZIN.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 30 Agustus 2022
Mahasiswa Yang Bersangkutan

(Edward Togi Hamonangan Sihite)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan atas limpah rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor:435/Pid.Sus/Pn.Jmr/2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin*” salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Dr. M.Muslih, SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Bapak Sumaidi,S.Ag, SH,MH. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH, M.Hum Pembimbing I dalam penyusunan Skripsi yang telah memberikan masukan, koreksi dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nazifah, S.Ip, MH Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi, yang telah memberikan masukan, korseksi dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

6. Kepada Keluarga Tercinta Bapak, Ibu, Abang Dan Kakak yang selalu senantiasa memberikan dukungan semangat untuk penulis. Serta kasih dan perjuangan yang begitu besar yang tak ternilai kepada penulis.
7. Teman-Teman Seangkatan 2015 yang selalu membantu dan memberikan support kepada penulis.

Semoga Penulisan Hukum Ini Dapat Bermanfaat khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan dalam dunia pendidikan pada umumnya.

Jambi, 30 Agustus 2022

(Edward Togi Hamonangan Sihite)

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II Tinjauan Umum Tentang Obat	
A. Pengertian Obat.....	12
B. Jenis-Jenis Obat.....	16
C. Peredaran Obat Keras.....	21
D. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	
A. Pengertian Putusan Hakim.....	31
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim	34

C. Dasar Pertimbangan Hakim	37
D. Syarat Sahnya Putusan Hakim	45
BAB IV Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 435/Pid.Sus/Pn.Jmr/2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin.	
A. Analisis Putusan Hakim Nomor:435/Pid.Sus/PN.Jmr2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin	49
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/PN.Jmr/2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan peranan yang penting dalam kehidupan manusia yang memungkinkan setiap orang untuk produktif melakukan kegiatan sehari-hari. Dimana dikategorikan yang dimaksud dengan sehat yaitu sehat fisik, sehat sosial dan sehat jiwa jasmani. Sehat fisik bahwa kondisi dimana tubuh seseorang berada dalam keadaan sehat. Sehat sosial dimana seseorang mampu untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang sekitar. Sehat Jiwa meliputi kondisi yang merasa bahagia dan senang, mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari.

Negara Indonesia menjamin pelayanan kesehatan atas warga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta memenuhi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Negara turut bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

Menurut UU Nomor. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang tertuang disebut UU Kesehatan, pengertian dari kesehatan adalah “keadaan yang sehat, baik fisik, mental, spiritual, sosial yang dapat hidup produktif secara dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari”. Sehat diperlukan agar seseorang dapat memelihara kemandirian dan kedamaian dalam hidup. kesehatan juga merupakan bagian yang sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan bukan hanya ketiadaan penyakit maupun kelemahan produktif

secara sosial dan ekonomis. Jika dilihat dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa peredaran obat-obatan farmasi tanpa izin edar sebenarnya telah melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam uraian penjelasan Pasal 196 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

“Seseorang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan obat farmasi atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar yang tercantum dalam unsur Pasal 98 ayat (2) dan (3). Dipidana dengan pasal 196 dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun paling lama dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling banyak.”

Berbagai macam obat ilegal yang sering didapatkan tanpa resep dokter, ada jenis obat keras Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl termasuk yang sering ditemui dalam peredaran ilegal. Persebaran Tramadol dan golongan narkotika sudah diatur dan diawasi oleh BPOM, sesuai dengan peraturan Nomor. 7 tahun 2016 yaitu untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan penggunaan obat keras memerlukan pengawasan yang ketat. Akan tetapi masih banyak dilapangan apotek yang memperjual belikan secara bebas, dan apoteker yang sebagai penanggung jawab apotek tersebut harus memberikan keterangan kepada Balai POM agar keterangan tersebut bisa di tindak lanjuti.¹

Obat Tertentu yang Sering Disalah gunakan, yang selanjutnya disebut dengan Obat jenis Tertentu, adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan

¹ Iralius Bima Ardika Putra, Anas Subarnas, “*Penggunaan Klinik Tramadol Dengan Berbagai Aspeknya*”, Jurnal Farmaka, Volume 17 Nomor 2, 2019, Hal. 8

syaraf pusat selain obat Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengaturan Obat jenis Tertentu dalam Peraturan ini terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin atau Haloperidol.

pejabat peradilan negara yaitu Hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa maupun mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi absolut). Hakim memeriksa maupun mengadili suatu perkara, dimana kedudukan pengambil putusan dan Posisi Hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat. Hal ini yang merupakan dasar acuan Hakim sebagai pejabat peradilan yang independen diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak.

Hakim merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor. 48 Tahun 2009 dalam mengambil suatu keputusan. putusan pengadilan yang mengatur Pasal 50 UU Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Segala landasan putusan pengadilan selain memuat alasan maupun dasar putusan pengadilan, dan juga harus memuat menyangkut pasal-pasal tertentu yang merupakan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”.

Mengenai adanya Undang-Undang yang mengatur peredaran obat keras yang tidak memenuhi standar maupun peredaran dan persyaratan keamanan

diharapkan dapat mencegah kasus-kasus terkait hal tersebut, seperti salah satu kasus pada Putusan Nomor: 435/PID.SUS/2021/PN.Jmr. Atas nama terdakwa NANANG KOSIM pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 18.45 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan SMPN 02 Panti yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Kemuninglor Kecamatan Panti Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki kewenangan mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) yaitu *“setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat, dan bahan yang berkhasiat obat”*.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dalam Unsur pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terdakwa dipidana dengan pasal 196 dijatuhi Hukuman 1 Tahun dan Denda Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Sejalan dengan uraian di atas dan memperhatikan kejadian penjualan obat, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ***“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 435/PID.SUS/PN.Jmr/2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin.”***

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian yang penulis diangkat diatas, maka berdasarkan penguraian pada latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Terhadap Peredaran Obat tanpa izin dalam Putusan Nomor: 435/PID.SUS/PN.Jmr/2021 ?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 435/PID.SUS/PN.Jmr/2021 ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

A. Tujuan Penelitian

Penulisan ini ditunjukkan untuk mengetahui diantaranya:

- a. Untuk mengetahui Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 435/PID.SUS/PN.Jmr/2021 Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin.
- b. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Dalam Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 435/Pid.Sus/PN.Jmr/2021 Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin.

B. Tujuan dari penulisan skripsi ini

Tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi persyaratan guna untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi dan menambah wawasan dalam pengembangan hukum pidana, khususnya Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 435/PID.SUS/PN.Jmr/2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin.

- c. Hasil penelitian yang berfokus pada Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 435/PID.SUS/PN.Jmr/2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggambarkan tentang pengertian pokok yang dapat dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

1. Analisis

Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar suatu bagian komponen dari masalah yang dikaji untuk memperoleh pengertian beserta dasar-dasar dan menarik pemahaman yang di simpulkan keseluruhan menjadi jawaban dari permasalahan.

2. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah Hakim sebagai pejabat yang berwenang di ucapkan dipersidangan yang bertujuan mengakhiri maupun menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan tersebut dituntut untuk suatu keadilan dan yang diutamakan dalam menentukan adalah fakta atau peristiwanya, dimana peraturan Hukum tersebut adalah suatu alat. maka dalam putusan Hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan Hukumnya. sehingga mempunyai alasan objektif dan memiliki dasar

kekuatan Hukum. agar putusan tersebut konkrit dan final supaya tidak dapat diubah lagi.²

3. Peredaran Obat

Kegiatan ataupun serangkaian kegiatan yang melakukan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam perdagangan maupun bukan perdagangan atau pemindahtanganan kedalam masyarakat luas.

4. Obat

Arti Obat Dalam UURI Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab mengawasi, mengatur, merencanakan, membina, mengevaluasi dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Selain fasilitas kesehatan, yang terpentingnya adalah ketersediaan obat yang menjadi komponen pendukung utama sebuah kesehatan. Obat terbagi menjadi dua jenis yaitu obat kimia dan tradisional.

5. UU RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Di dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan kesehatan adalah:

“Kesehatan yaitu keadaan sehat, baik fisik, mental, spritual yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Dan dalam perbekalan kesehatan diperlukan peralatan medis untuk melaksanakan upaya kesehatan.”

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008, Hal. 28

E. Landasan Teoritis

Agar dapat menganalisis penelitian di atas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas yaitu *Teori Putusan Hakim*.

Teori Putusan Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Teori Putusan hakim adalah pemberian putusan terhadap analisis berdasarkan hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya dengan Alat bukti sah yang tertuang dalam KUHAP pasal 184.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang di gunakan yaitu penelitian *yuridis normatif*. Penelitian deskriptif yaitu memberikan data maupun latar belakang masalah yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan segala-segala lainnya (Soerjono Soekanto:1986,132). Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 435/PID.SUS/PN.Jmr /2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin”.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-

undangan ini guna untuk mengetahui lebih dalam tentang peraturan hukum khususnya Hukum Pidana. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dan kaidah hukum yang dalam melakukan praktik Hukum. Tentang mengenai kasus-kasus terutama yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara ini yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.

1. Sumber Data

Berdasarkan data sekunder, bahan pustaka yang baik menggunakan dokumen resmi, buku perpustakaan, peraturan perundangan, karya ilmiah, artikel, dan serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:³

a. Bahan Primer

Bahan Hukum primer, yaitu menurut bahan Hukum yang bersifat mengikat dan final. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan peraturan yaitu Undang-undang Nomor. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan tambahan mengenai penjelasan tentang bahan hukum primer, contoh: seperti rancangan undang-undang, hasil karya penelitian, maupun hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

³ *Ibid. hal. 13*

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang membantu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan dalam Hukum tertier yaitu: kamus Hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui study dokumen. Study dokumen adalah metode pengumpulan data baik yang dilakukan melalui dokumen yang ada dan juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan pendalaman berguna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 435/PID.SUS/Pn.Jmr/2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin.

5. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden yang ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 435/PID.SUS/PN.Jmr /2021 Tentang Peredaran ObatTanpa Izin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperdalam artian dan pemahaman yang diuraikan dari isi proposal skripsi ini, penulis membuat sistematika proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konsepstual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II. Tentang tinjauan umum tentang obat-obatan, pengertian peredaran obat, Jenis-jenis obat, peredaran obat keras, dasar pemahaman peredaran obat.

Bab III. Tinjauan umum mengenai tentang putusan Hakim, pengertian Hakim, jenis putusan Hakim, pertimbangan Hakim, syarat sahnya putusan Hakim.

Bab IV. Tinjauan tentang Analisis Putusan Hakim Nomor: 435/Pid.Sus /Pn.Jmr/2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Peredaran Obat tanpa izin Nomor: 435/PID.SUS /PN.Jmr/2021.

Bab V. Membahas mengenai Penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada, demi perbaikan di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OBAT

A. Pengertian Obat

Definisi obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnose pengobatan, melunakkan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia atau pada hewan.⁴ Proses penemuan dan perkembangan obat adalah sangat kompleks, melibatkan banyak ahli ilmuwan, seperti dokter, apoteker, ahli biologi, ahli kimia-fisika dan lainnya. Setelah substansi obat yang berkhasiat ditemukan dan telah diketahui rumus kimia, sifat fisika dan kimianya; selanjutnya diperiksa cara kerja obat termasuk toksikologinya yaitu sifat racunnya. Diteliti pula mengenai kecepatan obat diserap serta distribusi obat di badan yaitu tersebarnya obat di badan dan lama aksi obatnya serta waktu obat memberi efek. Setelah semua berjalan baik, baru obat itu boleh diproduksi dan beredar.⁵ Obat memiliki peranan yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan, karena prinsipnya sebagai pencegahan sekaligus penanganan berbagai jenis penyakit. Peran obat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan meliputi:⁶

- a. Penetapan diagnosis,
- b. Pencegahan terhadap segala bentuk/jenis penyakit,

⁴ Moh. Anief, *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Gajah Mada, Cetakan kelima, University Press, Jakarta, 2007.Hal. 3

⁵ *Ibid.*, Hal. 4

⁶ Stephen Zeenot, *Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*, D Medika, Jogjakarta,2013 Hal. 1

- c. Menyembuhkan segala bentuk/ jenis penyakit yang diderita oleh pasien,
- d. Memulihkan (rehabilitasi) kesehatan,
- e. Mengubah fungsi normal tubuh dengan maksud tujuan tertentu,
- f. Mengurangi rasa sakit,
- g. Meningkatkan pola hidup sehat dalam ruang lingkup social kemasyarakatan atau peningkatan kesehatan.

Menurut Pasal 1 ayat (8) UU Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, obat kimia adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia. Sementara, menurut Badan POM, pengertian obat kimia adalah zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunaannya yang memiliki bahan dasar yaitu zat-zat kimia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk lokal maupun impor dapat tersebar secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Untuk itu

harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang aktif dan efisien yang mampu mendeteksi mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya. Badan POM berfungsi antara lain :

1. Pengaturan, regulasi, dan standardisasi.
2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik.
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar.
4. Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk.
6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan.
7. Komunikasi, informasi dan edukasipublik termasuk peringatan publik.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan, keamanan, mutu dan kemanfaatan dilakukan penilaian melalui mekanisme registrasi obat untuk mendapatkan izin edar. Izin edar merupakan bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Izin edar diberikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri melimpahkan pemberian izin edar kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Obat yang memperoleh izin edar harus memenuhi kriteria sebagai persyaratan untuk memperoleh izin edar. Dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor.1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang Registrasi Obat, obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:

a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;

b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah;

c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;

d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

e. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.

f. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinis di Indonesia.

B. Jenis-Jenis Obat.

Ada beberapa jenis tanda yang terdapat dalam kemasan obat Penandaan itu menunjukkan golongan obat. Yang terkait dengan berbagai ketentuan yang mengaturnya. Sesuai Permenkes No. 917/MENKES/PER/1993 tentang Wajib Daftar Obat jadi bahwa yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika dan narkotika. Golongan-golongan tersebut adalah:

a. Obat Bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Dalam pemakaiannya, penderita dapat membeli dalam jumlah sangat sedikit saat obat diperlukan, jenis zat aktif pada obat golongan ini relatif aman sehingga pemakaiannya tidak memerlukan pengawasan tenaga medis selama diminum sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Oleh karena itu, sebaiknya golongan obat ini tetap dibeli bersama kemasannya. Contoh obat bebas: Paracetamol, Mylanta, Oralit, Curcuma plus, dan lain-lain.

b. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 6355/Dirjen/SK/69 tanggal 5

November 1975 ada tanda peringatan P. No.1 sampai P. No.6 dan harus ditandai dengan etiket atau brosur yang menyebutkan nama obat yang bersangkutan, daftar bahan berkhasiat serta jumlah yang digunakan, nomor batch, tanggal kadaluarsa, nomor registrasi, nama dan alamat produsen, petunjuk penggunaan, indikasi, cara pemakaian, peringatan serta kontraindikasi. Obat bebas terbatas adalah obat yang dalam penggunaannya cukup aman tetapi apabila berlebihan dapat mengakibatkan efek samping yang kurang menyenangkan. Contoh obat bebas terbatas antara lain Promag, Dulcolax, Methicol dan lain-lain.

c. Obat Wajib Apotek (OWA) merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Walaupun Apoteker Pengelola Apotek (APA) boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA, yakni:

1) Apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien (nama, alamat, umur) serta penyakit yang diderita.

2) Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksitetrasiklin salep saja yang termasuk Obat Wajib Apotek (OWA), dan hanya boleh diberikan 1 tube.

3) Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mencakup: indikasi, kontra-indikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan dan efek samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang disarankan bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul.

Sesuai Permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993 pada Pasal 2, kriteria obat yang dapat diserahkan:

- 1) Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
- 2) Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- 3) Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- 4) Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- 5) Obat dimaksud memiliki khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 347/Menkes/SK/VIII/1990 yang telah diperbaharui Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 Tentang Daftar Obat Wajib No. 2 dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan utama untuk obat wajib apotek ini sama dengan pertimbangan obat yang diserahkan tanpa resep dokter, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional.

2) Pertimbangan yang kedua untuk meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat.

3) Pertimbangan ketiga untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Obat yang termasuk kedalam obat wajib apotek misalnya obat saluran cerna (antasida), ranitidine, clindamicin cream dan lain-lain.

d. Obat Keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam.⁷ Obat-obat keras yaitu obat-obatan yang digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh secretaris Van Staat, Hoofd Van het Departement Van Gesondheid. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap

⁷ Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2007. *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*. Jakarta. Hlm. 12

bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. Contoh obat keras yaitu semua golongan antibiotik contoh Amoxilin, Captopril, Erithromycin dan lain-lain dan semua sediaan dalam bentuk injeksi.

e. Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁸Psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Contoh obat psikotropika adalah Diazepam, Phenobarbital, Alprazolam, dll.

f. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Tanda obat narkotika palang berwarna merah dengan latar belakang putih di dalam lingkaran berwarna merah.Obat ini berbahaya bila terjadi penyalahgunaan dan dalam penggunaannya diperlukan pertimbangan khusus, dan dapat menyebabkan ketergantungan psikis dan fisik oleh karena itu hanya boleh digunakan dengan dasar resep dokter. Peredaran obat narkotika ini sangat

⁸ Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2007. *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*. Jakarta. Hlm. 12

ketat dan diawasi oleh Pengawas Obat, hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Macam-macam narkotika, yaitu Opiod (Opiat) seperti Morfin, Heroin (putaw), Codein, Demerol (pethidina), Methadone, Kokain, Ganja dan lainnya.

C. Peredaran Obat Keras

Terkait obat keras, dalam Peraturan Menteri Kesehatan penjelasan mengenai kemasan untuk memperjelas terkait obat keras dijelaskan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:

02396/A/SK/VIII/1989 tentang Kemasan Khusus Obat Keras Daftar G. Obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Resep merupakan dokumen legal yang diberikan dari dokter kepada penyedia obat yang isinya disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien yang ditentukan oleh dokter.

Dalam Pasal 1 yang terdiri dari 6 ayat dijelaskan bahwa:

1. Tanda khusus adalah tanda berupa warna dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas pada etiket dan bungkus luar obat jadi, sehingga penggolongan obat jadi tersebut dapat segera dikenali.
2. Wadah adalah kemasan terkecil yang berhubungan langsung dengan obat jadi.
3. Etiket adalah penandaan yang harus dicantumkan pada wadah atau kemasan terkecil sesuai ketentuan mengenai pembungkusan dan penandaan obat.

4. Bungkus luar adalah kertas atau pembungkus lainnya yang membungkus wajah.
5. Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.
6. Kemasan terkecil adalah kemasan yang dimaksudkan untuk dapat dijual secara lepas kepada konsumen yang memenuhi ketentuan mengenai penandaan.

Jadi, sesuai dengan pernyataan di atas obat daftar G termasuk golongan Psikotropika, merupakan obat yang dalam penggunaannya harus dengan resep dokter. Khusus untuk golongan psikotropika dan narkotika penyerahannya dalam resep dengan jumlah yang tidak banyak dan Tidak boleh dibuatkan copy resep untuk bisa dibeli kembali.

Penggolongan Obat daftar G

Menurut Buku tulisan dari Moh. Anief, 1997, Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta. Yang termasuk daftar obat G Adalah:

1. Semua Obat Injeksi.
2. Obat antibiotika, misalnya Amoxicillin, Chloramphenical, Penicillin, Tetracylin, Ampicillin dan lain-lain.
3. Obat anti bakteri, misalnya Sulfadiazin, Sulfasomidin = Elkosin, Trisulfa dan lain-lain.

4. Amphetaminium (O.K.T).
5. Antazolinum= Antistin = Obat antihistamin.
6. Digitoxin, Lanatosid C= Cedilanid, Digitalis Folia= Obat Jantung.
7. Reserpinum= obat anti hipertensi.
8. Vit. K= anti pendarahan.
9. Yohimbin= afrodisiak.
10. Meprobamatum= obat penenang (tranquilizer).
11. Isoniazidum= I.N.H= Anti TBC.
12. Nitroglycerinum= Obat jantung.
13. Benzodiazepinum Contohnya Diazepam= Tranquilizer, Netrezepam= Hipnotik (O.K.T).
14. Indomethacinum= Obat Rheumatik.
15. Tripelenamin Hydrochloridum= Antihistamin.

Ada juga obat-obat yang lain yang termasuk obat daftar G, sebagai contoh:

1. Obat anti mual seperti Metoklopramid HCL dan lain-lain.
2. Obat-obat pencahar seperti bisacodil (dulcolax, dan lain-lain).
3. Obat sakti kejang perut seperti golongan Hyosine N-butylbromide (buscopan, dan lain-lain).
4. Golongan Obat asma seperti (aminophyline, salbutamol, dan lain-lain).
5. Obat penghilang nyeri dan rematik seperti asam mefenamat (ponstan, mectan, ibuprofen, piroksikam, dan lain-lain).
6. Obat Antihistamin seperti dimenhidrinat (antimo, Dexchlorphynrimine maleat, CTM, dan lain-lain).

7. Obat-obat Anti jamur seperti (Nistatin, mekonazol).
8. Obat-obat pemutih kulit seperti (hidroquinon, dan lain-lain).
9. Golongan Kortikosteroid seperti (dexamethasone, prednisone, dan lain-lain).
10. Obat-obat lambung seperti (cimetidine, ranitidine, dan lain-lain).
11. Obat-obat Asam urat seperti (Allopurinol, dan lain-lain).
12. Obat-obat Anti diabetika (kencing manis) seperti (glibenclamid, metformin, dan lain-lain).
13. Obat-obat anti hipertensi seperti (captopril, reserpin, HCT, nifedlipin, dan lain-lain).

Pengecekan dalam label etiket atau kemasan obat dulu untuk mengetahui obat apa yang termasuk dalam obat daftar G atau bukan, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri kesehatan Nomor: 02396/SK/VIII/1989 sebagai berikut:

Pasal 2

1. Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus mencantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.
2. Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat “Harus dengan resep dokter” yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.

3. Tanda khusus dapat dicantumkan pada blister, strip aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar.

Pasal 3

1. Tanda khusus untuk obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi.
2. Tanda khusus untuk obat keras dimaksud dalam ayat (1) harus diletakkan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dan mudah dikenali.
3. Ukuran lingkaran tanda khusus dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan ukuran dan desain etiket dan bungkus luar yang bersangkutan dengan ukuran diameter, lingkaran terluar, garis tebal dan tebal huruf K yang proporsional, berturut-turut minimal satu CM dan satu MM.
4. Penyimpanan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (4) harus mendapatkan persetujuan khusus dari Menteri Kesehatan cq, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Obat yang memiliki efek ketergantungan serta meningkatnya jumlah dosis yang digunakan (adiksi). Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahayanya penggunaan obat ini dan menyalahgunakan penggunaannya. Oleh sebab itu, diperlukannya edukasi mengenai peredaran penggunaan obat keras ini yaitu.⁹

⁹ Hilarius Bima dan Anas Subarnas, *Opcit* Hal. 224

A.) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terdapat beberapa pasal terkait memperjualbelikan obat keras yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dalam UU Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

a. Pasal 98 UU Nomor.36 Tahun 2009 tentang kesehatan :

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 196 UU Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B.) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berkaitan dengan obat keras yang memiliki izin edar Yaitu:

A. Pasal 106 UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan :

1. Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya diedarkan setelah mendapat izin edar.

2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. pasal 197 UU Nomor. 36 tahun 2009 tentang kesehatan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 196 sama seperti pada Pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”

Tindakan memperjualbelikan obat keras yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan ini termasuk dalam jenis delik formil, yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Termasuk delik formil karena titik beratnya ada pada perbuatannya, bukan pada akibat, dengan kata lain sudah delik atau perbuatan dianggap sempurna begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan ada akibat yang muncul dari perbuatan tersebut. Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mengaitkan dengan akibat. Maka dapat disimpulkan perbuatan memperjualbelikan obat keras yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan merupakan delik formil, sebab dianggap telah selesai hanya dengan melakukan perbuatan memperjualbelikan tersebut tanpa melihat lebih lanjut akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

D. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.¹⁰ Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Penegakan hukum menghendaki terciptanya suatu kepastian hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, pastilah mengharapkan terciptanya sebuah kepastian hukum agar menjadi suatu keadaan yang tertib, aman dan damai. Sebab, hukum

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, Hal. 56.

seharusnya melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya untuk mendapatkan keadilan hukum. Untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, maka dibutuhkan sebuah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun pengertian penegakan hukum Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Penegakan hukum berfungsi sebagai¹² :

Alat pengatur tata tertib hubungan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga membatasi hal yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Karena hukum mempunyai sifat mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum tersebut ditaati anggota masyarakat.

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberi keadilan yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

¹¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1983 Hal. 24

¹² Tika, Penegakan... opcit, hlm.11

Hukum dapat menghukum siapa yang bersalah, hukum dapat memaksa peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.

c. Sebagai penggerak pembangunan. Daya pikat dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat penegakan hukum kesehatan yang dapat melindungi masyarakat pada umumnya dan konsumen obat pada khususnya. Adapun pengaturan hukum dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana peredaran obat secara ilegal yaitu terdapat pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.¹³ Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.

Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP:

1. Menurut M. Yahya Harahap;

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap

¹³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hal. 77

peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai Putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴

2. Leden Marpaung

Menurut buku Peristilahan Hukum dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan. Kamus istilah Hukum Fockema Andreae, seperti yang dikutip oleh Leden Marpaung mengartikan putusan (vonnis) sebagai vonnis tetap (definitief). Mengenai ikata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.¹⁵

3. Lilik Mulyadi

Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”

¹⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002 hal. 311-312

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.129

Pasal 1 angka 11 KUHP menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tujuan Putusan Hakim

Menurut tujuan putusan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana adanya putusan pada peradilan pidana putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah merupakan yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas “statusnya” dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain:

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan dan;
3. Kepastian.

Menurut Ketiganya dalam putusan harus mendapatkan porsi yang seimbang agar tercipta suatu putusan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersirat dalam sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” tujuan adanya putusan hakim selain untuk menyelesaikan perkara pidana selain itu untuk mengetahui secara sah kedudukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam peradilan pidana. pihak yang berkepentingan tersebut

ada dua yakni korban yang diwakili negara oleh penuntut umum dan pihak terdakwa. Dengan mengetahui kedudukan pihak-pihak dalam peradilan pidana maka hak-hak para pihak juga akan jelas, adapun hak-hak tersebut meliputi:

1. segera mendapatkan hak menerima atau segera menolak putusan;
2. mempelajari putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
3. meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Langkah para pencari keadilan Adanya putusan hakim menjadikan hal tersebut menjadi jelas baik dari korban maupun terdakwa pada umumnya inilah konsekuensi sebuah negara hukum dimana semua warga negara taat dan tunduk pada hukum.

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak.

Pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari Hakim yang bersangkutan. Secara umum produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).¹⁶

Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. Putusan Hakim dalam pengadilan berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan pengadilan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum:

Dasar Hukum dapat dilihat pasal 191 ayat (2) KUHAP. Pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut umum memang terbukti secara sah dan yakin menurut Hukum, tetapi

¹⁶ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hal. 152

perbuatan pidana tersebut merupakan yuridiksi Hukum Perdata, Hukum adat, atau Hukum dagang.¹⁷

2. Putusan Pemidanaan:

Putusan diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHP. Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan penilaian pengadilan. Pengadilan menjatuhkan Hukuman pidana kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan yakin melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan pembuktian dan batas minimum pembuktian yang dijatuhkan telah cukup bukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

3. Putusan Akhir¹⁸ :

Putusan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu, yakni peradilan tingkat pertama, pengadilan banding dan mahkamah agung. Putusan Akhir secara umum menyebutkan dengan istilah *end vonis*.

4. Putusan Sela :

Putusan yang menjatuhkan putusan akhir dimana dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Namun putusan sela di buat putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara

¹⁷ Lilik Mulyadi, *op, cit*, Hal. 224

¹⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, 1980 Surabaya, hal. 12

menginginkan putusan sela itu, maka Hakim dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.¹⁹

5. Putusan Bebas :

Menurut M. Yahya Harahap, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif;

2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

a. Putusan Bebas Murni

b. Putusan Bebas Tidak Murni

1). Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.

2). Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya.

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Seorang Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

(a). Keterangan Saksi;

¹⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet, V, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992). Hal.165

- (b). Keterangan Ahli;
- (c). Surat;
- (d). Petunjuk;
- (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 185 Ayat (6) KUHAP).²⁰ Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat,

²⁰ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* Jakarta. 1998. Hal. 153

peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara Hukum.

Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi Hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila haruslah dipahami sebagai batas-batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan Hakim yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pasal 1 (UU No. 48 Tahun 2009). Pancasila sebagai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian abstrak, umum dan universal tersebut memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya.²¹ Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam Konteks *Rule Of Law* di Indonesia.

²¹ Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.

Prinsip kebebasan Hakim, oleh sebaaian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebeb-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami kesewenang-wenangan²², sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seorang atau apapun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran dan kebaikan yang dipancar dari nurani.

Antara Hukum dan moral memang berbeda, tetapi mempunyai kaitan yang erat antara hukum dan moral karena sebenarnya bahwa hukum itu merupakan bagian dari tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Hukum memuat nilai etis, yakni bahwa criteria pembentukan hukum adalah kebebasan moral. Hukum ialah sejumlah syarat yang menjamin bahwa kehendak seseorang pribadi disesuaikan dengan kehendak pribadi lain menurut norma umum kebebasan, disini hukum diartikan sebagai buah sikap moral manusia. Antara hukm dan moral sangat erat sekali hubungannya, sebab norma-norma yang berbeda secara abstrak, secara konkret tidak usah muncul sebagai terpisah.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa

²² Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris*, Jerman, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, Hal. 99

keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan maka akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat²³, hukum bersifat obyektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewajiban negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan²⁴.

Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, dan adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan oleh karena itu dalam pembentukan tata hukum dan peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang sebesar mungkin, justru berpikir secara hukum berkaitan erat dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 5 Tahun 1966 tentang Pedoman Fungsi Hirarkhis Badan-Badan Pengadilan/Hakim, maka ketentuan-ketentuan yang diatur Surat Edaran

²³ Pandangan hukum yang formalis, seperti ketaatan pada hukum putati yang telah ada (hukum positif) dapat diabaikan atas nama hak moral. L. Fuller, *Morality Of Law*, Yale University Press, New Heaven, 1964, Hal. 96-97

²⁴ Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2007, Hal. 125.

²⁵ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, 2004, Hal. 74

Mahkamah Agung RI Nomor. 5 Tahun 1966 tidak bertentangan dengan kemurnian pelaksanaan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan kebebasan hakim, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Hakim bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya

Hakim atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk mengadili suatu perkara harus tetap bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya itu, baik dalam penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran atau keadilannya, dan tidak boleh diperintah atau diberi tekanan secara apapun dan oleh siapapun.

b. Menyelenggarakan peradilan dengan seksama sewajarnya

Atas permintaan Hakim/Hakim-Hakim yang bersangkutan atau atas inisiatif dari ketua atau dari pimpinan pengadilan atasannya secara umum atau dalam perkara tertentu terutama dalam perkara-perkara yang menarik perhatian publik, berat atau sulit dapat dimintakan atau diberi bimbingan yang bersifat nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk umum dalam menjalankan tugas tersebut kepada/oleh ketua atau pimpinan pengadilan atasannya bersangkutan yang semuanya harus secara serius harus dinilai sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan peradilan dengan seksama sewajarnya.

c. Arahan atau bimbingan selama pemeriksaan berjalan

Selama pemeriksaan berjalan sampai dengan pemutusannya maka arahan atau bimbingan dan petunjuk-petunjuk tersebut hanya dapat

diberikan oleh ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya atas permintaan hakim atau majelis hakim yang bersangkutan.

d. Arahan atau bimbingan lisan atau tertulis

Arahan atau bimbingan ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya di atas, dapat dimintakan atau diberikan secara tertulis (terutama jika tempatnya jauh) atau lisan.

e. Arahan atau bimbingan tentang penilaian kebenaran

pembuktian dan keadilan masalah-masalah penyelenggaraan peradilan, penialain kebenaran, pembuktian, penerapan hukumnya atau penilaian keadilannya untuk mencapai keserasian dalam lingkungan suatu peradilan dapat didiskusikan antara para hakim sendiri di bawah pimpinan ketua pengadilan yang bersangkutan secara berkala atau insidental tanpa mengurangi prinsip kebebasan hakim.

f. Peringatan atau teguran kepada hakim atau majelis hakim

Peringatan atau teguran oleh ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya, baik terhadap penyelenggaraan atau jalannya peradilan maupun perbuatan hakim dapat diberikan secara umum atau khusus dengan tulisan atau lisan mengenai suatu perkara, pada dasarnya dibenarkan setelah perkara selesai diputus.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Kekuasaan

kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada Hukum dan Keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).

1. Dasar Pemberatan Pidana

2. Dasar Peringatan Pidana

Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Jika hakim

menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga”.

b. Dalam percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.”²⁶

D. Syarat Sahnya Putusan Hakim

Putusan pemidanaan putusan yang berisikan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa sedangkan putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan keterangan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Suatu putusan hakim harus memuat syarat-syarat yang harus melekat pada suatu putusan. Dibaginya suatu putusan hakim menjadi dua jenis yakni putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan.

Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pemidanaan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Adapun terhadap lamanya pemidanaan (setencing atau *straftoemeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak

²⁶ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 hal. 285

tunduk pada kasasi, kecuali apabila yudex facti yang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang.

Apabila dijabarkan lebih mendalam maka putusan peminanaan dapat terjadi dalam hal:

- a. Dari pemeriksaan di depan persidangan;
- b. Majelis Hakim berpendapat.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim Sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi Hukum dalam putusan Majelis Hakim Mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori Hukum (*Legal Theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan Hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika Hakim Memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil yang berkepastian Hukum dan bermanfaat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukm dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan Hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil.

2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.²⁷

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa saja yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itu Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar. Pertama, tahap konstatir, Mengonstatir peristiwa hukum yang dijukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.

Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian:

1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan,

809 ²⁷ M. yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), Hal.

apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materiil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya, pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

Kedua, Tahap kualifisir. Mengualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir tersebut.

Ketiga, tahap konstituir, mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (Konstatir, Kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, ketidak berhasilan tersebut sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam menjatuhkan amar putusan. Untuk menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, marilah kita aplikasikan dan terapkan tahap-tahap dalam membuat dan menetapkan suatu putusan.

BAB IV

Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor:

435/Pid.Sus/Pn.Jmr/2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin.

A. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor:

435/Pid.Sus/Pn.Jmr/2021 Tentang Peredaran Obat Tanpa Izin.

Kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat oleh beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma Hukum. Norma Hukum mempunyai sifat yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman Hukuman. Norma Hukum membatasi setiap manusia dalam bertingkah laku di masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram di masyarakat.

Di dalam Hukum agar memberikan suatu kepastian maupun perlindungan Hukum guna meningkatkan, mengarahkan juga memberi dasar bagi mengoptimalkan penggunaan alat kesehatan diperlukan suatu perangkat yang mengenai Hukum kesehatan yang berguna dapat melindungi masyarakat pada umum dan konsumen obat pada khususnya. Adapun aturan Hukum dalam Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana peredaran obat yang secara ilegal yaitu terdapat pada UU RI Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Alat kesehatan yaitu obat yang merupakan suatu kelengkapan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat pencegahan, pemulihan, dan peningkatan fungsi tubuh supaya dapat produktif. Obat baik Dalam kelangsungan hidup

masyarakat guna memiliki peranan penting agar bisa meringankan penyakit dan pemulihan penyakit agar dapat memperbaiki fungsi tubuh.

Jenis obat yang terjadi peredaran dalam masyarakat yang diketahui secara umum ada 4 penggolongan jenis obat yaitu:

1. Obat bebas : Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko ber ijin tanpa resep dokter.
2. Obat Bebas Terbatas: obat yang di beri tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penanda berupa peringatan yang boleh di jual di apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.
3. Obat Keras: Obat dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakainnya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkarannya merah dengan huruf (K).
4. Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkhasiat menghilangkan kesadaran.

Dalam Perkara Nomor: 435/Pid.Sus/Pn.Jmr/2021 Bahwa ahli penggolongan Jenis obat yang berjenis obat keras dengan jenis Trihexyphenydidil warna putih berlogo “Y” tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakainnya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter, umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan

penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter. Obat berjenis Dextromethorphan adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yang berkhasiat antitusif/menekan pusat batuk digunakan untuk kasus batuk tidak berdahak sesuai dengan dosis therapy namun saat ini obat jenis Dextromethorphan merupakan obat ilegal karena peredarannya telah di tarik oleh BPOM RI.

Berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor: 440/6960/311/2021 tertanggal 10 mei 2021, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa:

Trex warna putih logo Y sebanyak 7 (tujuh) tablet;

Dextromethorphan tablet sebanyak 4 (empat) tablet;

Yang Dilakukan oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si,Apt selaku yang melakukan pemeriksaan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa:

Obat Triheyphenidyl termasuk obat keras. Warna berlogo “Y” tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter. Bahwa menurut farmakope Indonesia, efek samping dari obat jenis Trihexyphenidyl dapat menyebabkan kerusakan saraf otak manusia dan akan merusak organ tubuh terutama ginjal apabila

dikonsumsi secara berlebihan oleh seseorang yang tidak memiliki riwayat penyakit Parkinson.

Obat Dextromethorphan termasuk Obat Keras, tergolong obat ilegal dan tidak boleh diedarkan oleh perorangan maupun di sektor swasta dan sektor pelayanan milik pemerintah. Bahwa menurut Farmakope Indonesia, efek samping dari obat jenis Dextromethorphan jika dosis melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernafasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk.

Obat keras tersebut karena tidak memiliki ijin atau kewenangan yang sah dalam mengedarkan obat-obatan keras secara bebas kepada orang lain, namun terdakwa tetap mengedarkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara instan dan cepat tanpa mengindahkan aturan bahwa peredaran obat-obatan keras harus menggunakan resep dokter dan dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.

Dalam Uraian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 435/Pid.Sus/Pn.Jmr/2021 Bahwa terdakwa NANANG KOSIM pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 18.45 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan SMPN 02 Panti yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Kemuninglor Kecamatan Panti Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan *keamanan, khasiat, atau kemanfaatan*, dan mutu

sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika saksi RICHO CHOIRUL bersama saksi ARLIS VIVID dan tim dari POLSEK PANTI mengamankan saksi ABDURRAHMAN yang kedapatan menguasai 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan 4 (empat) butir obat keras jenis Trex total keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) butir yang setelah ditanyakan oleh saksi petugas, saksi ABDURRAHMAN mengaku bahwa obat-obatan keras tersebut diperolehnya dengan cara membeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per klipnya;
- Bahwa, atas keterangan dari saksi ABDURRAHMAN tersebut selanjutnya saksi petugas memeriksa terdakwa yang masih berada di sekitar tempat tersebut dan diketahui dalam penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi obat keras jenis Trex sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir dan obat keras jenis Dextro sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir serta uang tunai hasil penjualan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa kemudian mengaku jika saksi ABDURRAHMAN memperoleh obat-obatan keras tersebut dengan cara membeli dari terdakwa dimana awalnya terdakwa sendiri memperoleh obat-obatan keras tersebut dari seseorang yang diketahui bernama HOLIK (DPO/Belum tertangkap) dengan cara membeli dengan awalnya terdakwa menyerahkan

uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima barang berupa 15 (lima belas) klip masing-masing berisikan 7 (tujuh) butir obat keras jenis Trex berlogo “Y” warna putih dan 15 (lima belas) klip masing-masing berisikan 9 (sembilan) butir obat keras jenis Dextro berlogo “DMP” warna kuning selanjutnya oleh terdakwa isi dalam plastik klip tersebut dikurangi terlebih dahulu dan dikemas kembali sebelum dijual sehingga terdakwa dapat meraup keuntungan dari penjualan selanjutnya ;

Dengan Demikian Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Kosim** Tersebut Di atas, Telah Terbukti Secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun bulan dan denda sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menurut Analisis Hasil Penulis uraikan terhadap putusan pengadilan negeri jember Nomor: 435/Pid.Sus/Pn.Jmr/2021 Tentang peredaran obat tanpa izin. Dimana penuntut umum (jaksa) mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yaitu tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Sedangkan putusan Hakim berikan terhadap terdakwa NANANG KOSIM penjatuan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara. Dalam penjatuan Hukuman yang Hakim berikan terlalu ringan terhadap tuntutan Penuntut umum. Dimana posisi terdakwa (Nanang Kosim) pengedar obat keras yang dapat merugikan dan memberikan efek buruk/ketergantungan obat keras yang di jual kedalam masyarakat dengan pedaran obat keras tanpa izin.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 435/PID.SUS/PN.Jmr /2021.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Nomor. 435/PID.SUS/PN.Jmr/2021 Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana peredaran menjual obat-obatan tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan tersebut kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Dalam menjalankan pemenuhan unsur dan sudah terpenuhi selanjutnya Terdakwa Dapat Didakwakan.

Dalam dakwaan alternatif yaitu terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Pembukian tidak perlu

dilakukan sesuai berurut sesuai lapisannya, tetapi langsung kepada yang dipandang terbukti. Apabila salah satu terbukti maka pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Supaya mengetahui Identitas pelaku (terdakwa) pengedar obat tanpa izin dalam putusan pengadilan negeri jember Nomor: 435/Pid.Sus/Pn.Jmr sebagai berikut:

Nama : Nanang Kosim

Tempat Lahir : Jember

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/08-juli-1998

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Tempat Tinggal : Dusun Gluduk Rt.03 Rw.14 Desa Pakis
Kecamatan panti kabupaten Jember.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian

Posisi orang-orang yang terlibat dalam putusan pengadilan negeri jember Nomor:435/Pid.Sus/2021 yaitu:

1. Saksi RICHO CHOIRUL dan Saksi ARLIS VIVID tim polsek panti
Mengamankan saksi Abdurrahman dan terdakwa Nanang Kosim.
2. Saksi ABDURRAHMAN (Pemakai obat-obatan)

Abdurrahman kedatangan menguasai 3 (tiga) klip masing-masing berisikan 4 (empat) butir obat keras jenis Trex total keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) butir. Obat-obatan keras tersebut diperolehnya dengan membeli kepada terdakwa Seharga Rp. 10.000.

3. NANANG KOSIM (Pengedar)

Nanang Kosim menguasai 1 buah (satu) warna hitam yang berisi obat keras jenis Trex sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir dan obat keras jenis Dextro sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir serta uang tunai hasil penjualan senilai Rp. 50.000.

4. Holik Masih DPO (Pengedar)

Memberikan Barang kepada terdakwa dengan cara membeli dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Holik. Kemudian terdakwa menerima barang berupa 15 (Lima Belas) klip masing-masing berisikan 7 (tujuh) Butir obat keras jenis Trex berlogo “Y” warna putih dan 15 (Lima Belas) klip masing-masing berisikan 9 (Sembilan) butir obat keras jenis Dextro berlogo “DMP” warna kuning.

Dalam memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut penjatuhan dakwaan kepada terdakwa sebagaimana di atur dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sedangkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

a. “Setiap Orang”

Setiap orang adalah orang yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara Hukum. Terdakwa diajukan mampu bertanggung jawab secara Hukum, juga sampai terjadinya adanya kesalahan dan setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim Terdakwa bernama : “NANANG KOSIM”. Kemudian diperkuat dengan keterangan para saksi. Dalam Hal ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum (*error in persona*).

b. “Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu”.

Sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan pelaku (Terdakwa) dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu: Memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Unsur antara memproduksi dan mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya. Yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Apa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis hakim berpendapat dengan adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa memperoleh obat tersebut kemudian Terdakwa mengedarkan/menjual obat jenis Trex dan Dextro tersebut kepada orang lain padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dan dilarang oleh undang-undang tapi tetap saja dilakukannya karena tergiur keuntungan, maka semua perbuatan tersebut sudah memenuhi unsure kesengajaan.

Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Oleh karena semua unsure dari pasal 196 undang-undang nomor.36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif. Majelis hakim tidak

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan terdakwa:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan kesehatan bagi masyarakat dan Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan bagi mengonsumsi obat keras yang dapat mengakibatkan ketergantungan/kecanduan.
2. Keadaan yang meringankan Terdakwa:
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang sehingga memperlancar proses persidangan.
 - Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - Terdakwa mempunyai tanggungan.

dengan ini mengadili:

1. Terdakwa **NANANG KOSIM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan. Dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti:
 - a. 3 (tiga) klip plastik masing-masing berisi 4 (empat) butir obat Trihexyphenidyl logo Y dengan jumlah keseluruhan 12 (dua belas) butir obat.
 - b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 18 (delapan belas) klip masing-masing berisi 4 (empat) butir obat Trihexyphenidyl logo Y dengan jumlah keseluruhan 72 (tujuh puluh dua) butir obat.
 - c. 9 (Sembilan) klip masing-masing berisi 7 (tujuh) butir obat Dextromethorphan (dextro) warna kuning dengan jumlah keseluruhan 63 (enam puluh tiga) butir obat.
 - d. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

- e. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dengan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada senin, Tanggal 13 september 2021, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H,M.H, S.H. dan morindra Kresna, S.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkn dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 September 2021** oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu dengan Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum Dan Terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hakim dalam penjatuhan Hukumnya terlalu ringan di karenakan hukuman yang dilakukan oleh terdakwa menjual obat keras tersebut hanya untuk kepentingan dan keuntungan sendiri tanpa memikirkan dampak yang dapat merusak saraf/organ pemakai obat keras. Dimana penuntut umum (jaksa) mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yaitu tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Sedangkan putusan Hakim berikan terhadap terdakwa NANANG KOSIM penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara.
2. Berdasarkan Pertimbangan Hakim melihat berat dan ringan suatu putusan pidana, Hakim harus bisa memiliki pertimbangan mengenai perilaku dan sifat baik maupun jahat dari seorang terdakwa. Sisi yang dapat meringankan pelaku yaitu: Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan dan Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Sisi yang memberatkan pelaku yaitu: Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan kesehatan bagi masyarakat dan Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan bagi mengonsumsi obat keras yang dapat mengakibatkan ketergantungan/kecanduan;

B. SARAN

1. Kepada Penegak Hukum Khususnya Hakim dapat memberikan sanksi yang berat kepada pelaku pengedar obat-obatan keras yang tidak memenuhi sesuai standar kesehatan, agar dapat membuat efek jera kepada pelaku. supaya pelaku untuk tidak menjual dan mengedarkan obat-obatan keras tidak diulang kembali.
2. Kepada masyarakat yang melihat dan mengetahui penjualan obat-obat keras tanpa resep dokter agar dapat memberikan informasi tentang obat keras tersebut. agar bersama-sama dapat menanggulangi peredaran obat-obatan keras yang diedarkan/dijual kedalam masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- AndiHamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2015, CetakanKedua).
- Amelia R., “*Tindak Kriminal Perdagangan Obat Kadaluarsa*”, Detik News, 2016.
- AndiHamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 .
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2001.
- Bahder Nasution, “*Hukum Kesehatan*”, Jakarta, 2005.
- Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 2007.
- Iralius Bima Ardika Putra, Anas Subarnas, “*Penggunaan Klinik Tramadol Dengan Berbagai Aspeknya*”, Jurnal Farmaka, Volume 17 Nomor 2, 2019.
- Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris*, Jerman, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- L. Fuller, *Morality Of Law*, Yale University Press, New Heaven, 1964.
- Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, , PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2014.
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, 2004
- M. yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975)
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang*, Jakarta: Sinar Grafika 2002
- Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: SinarGrafika, 2002. Moh. Anief, *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, GadjahMada, Cetakan kelima, University Press, Jakarta, 2007.
- Purwanto Hardjosaputra, “*Daftar Obat Indonesia edisi II*” Jakarta, PT. Mulia Purna Jaya Terbit, 2008.
- Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* Jakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali. 1983.

Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Stephen Zeenot, *Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*, D Medika, Jogjakarta, 2013

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

B. Perundang-Undangan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 Tentang kesehatan

Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Presiden Nomor. 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1120/Menkes/PER/XII/2008

Peraturan menteri kesehatan Nomor. 917/MENKES/PER/1993

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 02396/A/SK/VIII/1989 tentang Obat Daftar G.